



Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pilkada 2024 Perspektif Hukum Tata Negara

Adinda Chika Saskia¹, Yanuar Rio Gema Lafana², Thalita Safa
Amelia³, Dimas Pramodya Dwipayana⁴

¹ Universitas PGRI Madiun, adinda_2306101036@mhs.unipma.ac.id

² Universitas PGRI Madiun, yanuar_2406101046@mhs.unipma.ac.id

³ Universitas PGRI Madiun, Thalita_2406101045@mhs.unipma.ac.id

⁶ Universitas PGRI Madiun, dimas.dp@unipma.ac.id

Abstrak

Demokrasi merupakan suatu hal yang semestinya dilakukan dalam menyuarakan pendapat dan aspirasi rakyat yang nantinya akan Kembali kepada rakyat. Namun dalam berdemokrasi tentunya harus ada prinsip-prinsip yang berlandaskan dari Hukum Tata Negara. Penelitian ini bertujuan agar prinsip-prinsip demokrasi dapat diterapkan dalam proses Pilkada 2024 di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan studi dokumen, teori dan peraturan-peraturan yang ada, yang sesuai dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bawasannya dengan adanya prinsip-prinsip demokrasi yang dapat mewujudkan Pilkada 2024 yang berintegritas dan demokrasi. Akan tetapi beberapa prinsip demokrasi masih ada yang menyalahi aturan dari perspektif Hukum Tata Negara, jadi harus lebih berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi

Kata kunci: Demokrasi, Hukum, Pilkada.

Abstract

Democracy is something that should be done in term of voicing the opinions and aspirations of the people which will later return to the people. However, in democracy, of course there must be principles based on Constitutional Law. This research aims to ensure that democratic principles can be applied in the 2024 regional election process in Indonesia. The research method in this research is normative juridical, using document studies, theories and existing regulations, which are in accordance with this research. From the results of the research, the author concludes that there are principles of democracy that can realize the 2024 regional elections with integrity and democracy. However, some democratic principles still violate the rules from a Constitutional Law perspective, so we must adhere more firmly to the principles of democracy.

Keywords: Democracy, Law, Reginal Elections.

I. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi masyarakat dalam

menyatakan kedaulatan. Berlangsungnya pemilihan kepala daerah yang demokratis harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil, dan mendapat perlindungan. Pemilihan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme politik untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga sebagai barometer pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat lokal. Prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, kebebasan memilih, keadilan merupakan landasan penting yang harus mewarnai setiap tahapan Pilkada. (Eviningrum, 2021)

Pilkada ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang akan memperkuat legitimasi, memperkuat kepercayaan publik. Dalam konteks hukum tata negara, prinsip-prinsip demokrasi yang harus diterapkan dalam pilkada memiliki relevansi yang besar terutama dalam menjaga keseimbangan antar hak-hak politik warga negara dengan integritas proses pemilihan hukum itu sendiri. Namun, tantangan dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi di Pilkada selalu ada. Politik uang, manipulasi informasi menjadi ancaman yang dapat merusak esensi demokrasi itu. Oleh karena itu, perspektif hukum tata negara memegang peran penting dalam mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap tahap Pilkada 2024. (Sari et al., 2024)

II. Metode Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan Perundang-undangan. (Zaini, 2011) Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum mengacu pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kompilasi hukum Pemilihan Umum, Prinsip demokrasi dan Prinsip-prinsip lainnya terkait dengan Pemilihan Umum.

III. Pembahasan

1. Bagaimana Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia

Konsep demokrasi bukanlah konsep yang mudah dipahami, sebab ia memiliki banyak konotasi makna, variatif, evolutif dan dinamis. Maka tidaklah mudah membuat suatu definisi yang jelas mengenai Demokrasi. Demokrasi bermakna variatif karena sangat bersifat interpretatif. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai penganut kedaulatan rakyat atau penganut paham demokrasi, bahkan negara-negara yang menganut paham komunis dengan pemerintahan yang otoriter seperti RRC pun menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Karena sifatnya yang interpretatif itu, kita mengenal berbagai tipologi demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi protelar, demokrasi komunis,

demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi parlementer, dan lain-lain. (Hakim, 2008)

Adanya perkembangan negara hukum modern yang bercirikan *rule of law* dan perkembangan hukum yang mempengaruhi Indonesia bukan saja yang berasal dari *rechtsstaat* tetapi juga *rule of law* maka dalam rangka keadilan substantif yang digali dari nilai-nilai masyarakat oleh hakim/yuris maka negara hukum yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Amandemen UUD 1945 menggabungkan antara *rechtsstaat* dan *rule of law*. Konstitusi (UUD) sebagai landasan bersama berbangsa dan bernegara yang akhirnya melahirkan UUD 1945.5 UUD 1945 menjadi sumber tertib hukum. Artinya bahwa dalam pembuatan maupun pemberlakuan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 bahkan dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum dari suatu produk peraturan. Indonesia telah memiliki ciri-ciri sebagai negara hukum. (Marta Pigome, 2011)

Keterlibatan masyarakat dalam memilih dan menentukan calon-calon pemimpinnya merupakan esensi dari sebuah demokrasi. Meniadakan keterlibatan masyarakat secara langsung dianggap sebagai pengingkaran terhadap demokrasi. Pandangan ini kemudian menjadi dasar sistem pemilihan umum secara langsung yang dipandang sebagai sistem yang lebih tepat dan demokratis dibandingkan dengan sistem perwakilan. Para pemimpin yang terpilih dalam sistem pemilihan langsung kemudian mengisi posisi-posisi dipemerintahan dianggap lebih legitimate karena merepresentasikan kehendak mayoritas rakyat (Syarifudin, 2022).

Jika kita berbicara tentang prinsip, tentu saja kita akan serta merta menyoroti bagaimana sebuah prinsip adalah sebagai sebuah pedoman untuk bertindak dan berpikir. Kondisi objektif suatu prinsip nantinya akan memunculkan kesan bahwa apakah prinsip-prinsip tersebut sudah dilaksanakan dengan baik atau hanya retorika belaka. Seperti yang kita ketahui, kita melihat baik di media sosial maupun di dunia nyata timbul beberapa permasalahan di daerah yang menyelenggarakan pilkada. Pilkada sendiri di Indonesia seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

Seperti yang kita ketahui, kita melihat baik di media sosial maupun di dunia nyata timbul beberapa permasalahan di daerah yang menyelenggarakan pilkada. Saat ini tentu saja kita sudah tidak asing dengan penyakit demokrasi seperti, *money politic* (politik uang), kampanye SARA, berita hoax, dan *black campaign*

(kampanye hitam) hal ini sangat berhubungan erat dengan pilkada maka dari itu, pilkada sendiri di Indonesia seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi karena prinsip-prinsip tersebut sangat dibutuhkan untuk menciptakan sebuah demokrasi yang sempurna bagi keberlangsungan pilkada.

2. Bagaimana Kendala Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pilkada

Kita tahu bahwa pilkada berhubungan erat dengan demokrasi. Namun untuk mewujudkan pilkada yang demokratis maka membutuhkan peran dari prinsip-prinsip demokrasi. Ada di suatu daerah Jawa Timur beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang warga tampak membuka sebuah amplop yang berisikan sebuah kartu bergambar foto paslon dan uang. Dari ilustrasi singkat ini dapat kita lihat bahwa prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan maraknya kecurangan-kecurangan menjelang pilkada, masih banyak *money politic* yang terjadi di Indonesia. Idealnya sebuah pesta demokrasi baik Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah seharusnya berjalan secara *luber* yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, *jurdil* yaitu jujur dan adil, bermartabat, dan berintegritas. (Evingrum, 2021) Hal ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam :

1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden dan Legislatif.
2. Undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang Pilkada.

Dalam undang-undang yang berlaku sebagaimana mestinya akan tetap memiliki hubungan erat dengan bagaimana prinsip-prinsip demokrasi dilakukan. Namun masih ada kendala-kendala yang terjadi. Contoh kongkrit kendala yang dialami negara Indonesia dalam melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi khususnya dalam pilkada di antaranya sebagai berikut: 1. Kurangnya pengawasan dalam penghitungan suara, walaupun sudah ada tim independen yang sesuai dengan mekanismenya. 2. Kartu suara tidak sampai pada waktu yang sudah dijadwalkan (terutama untuk daerah terpencil). 3. Terjadi potensi satu pemilih memiliki kartu suara lebih dari satu. 4. Nuansa *money politics* sangat kental. 5. Tiap partai politik cenderung melakukan pelanggaran dalam hal kampanye politik. Korupsi adalah perbuatan yang merugikan atau menggelapkan kepentingan orang lain atau diri pribadi dalam bentuk barang yang busuk, jahat dan merusak. (Kurniawan & Setyawan, 2021)

Pengalaman berharga yang dapat dipetik dari pelaksanaan pilkada serentak 2015, dapat kita telaah untuk mewujudkan pilkada serentak yang demokratis konstitusional, damai dan bermartabat. Pertama, fase pra pemungutan suara. Kedua, fase proses pemungutan suara, dan ketiga, fase pasca pemungutan suara. Pada fase pra pemungutan suara, setidaknya persoalan yang muncul adalah masalah pencalonan, penganggaran, data pemilih, kampanye, dan distribusi logistik. Munculnya kasus pelanggaran administratif yang diuji melalui putusan PTUN dan berlanjut dengan kasasi di tingkat MA memakan waktu lama. Kurun waktu penyelesaian sengketa pilkada yang lama tersebut, telah berakibat pada tertundanya pilkada serentak di lima daerah atau gagal dilaksanakan (Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, dan Kota Manado) (Arifulloh, 2016).

Dalam negara Indonesia juga menganut politik langsung, ada masalah dan masih menjadi kontroversi politik di Jakarta pada tahun 2017 dapat ikut membentuk jejak polarisasi politik. Faktor-faktor seperti ideologi, politik, dan identitas bisa menyebabkan polarisasi tersebut. Kecenderungan memecah belah ini disebabkan oleh kecenderungan untuk mengedepankan adanya keserupaan identitas seperti agama, suku, dll. Polarisasi atau perpecahan ini pun tercermin dalam perbedaan antara ideologi dan partai politik. Sehingga dinamika politik menjadi terkena dampak buruk, yang tampaknya tak lagi mengutamakan akhlak walaupun dalam lingkaran pertemanan, menyebabkan Kesatuan dalam bernegara dapat terancam (Al Azis & Fatimah, 2023).

Demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak ekonomi yang positif buat mereka. Inilah tantangan yang harus dihadapi dalam masa transisi. Demokrasi masih terkesan isu kaum elit, sementara ekonomi adalah masalah riil kaum ekonomi bawah yang belum diakomodasi dalam proses demokratisasi. Ini adalah salah satu tantangan terberat yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini (M, 2016).

Media yang digunakan untuk ujaran pencemaran nama baik dituangkan dalam media sosial, kampanye baik lisan maupun tulisan, spanduk atau banner, penyampaian pendapat di muka umum yang berbentuk kebencian atau dalam hal pencemaran nama baik termasuk ceramah keagamaan yang mendeklarasikan penghinaan kepada individu atau kelompok, lalu

pada media massa dan elektronik. Adanya bentuk ujaran pencemaran nama baik dalam SE/6/X/2015 dinyatakan bahwa adanya penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebar berita kebohongan. (Prasetyo & Santika, 2021).

Berdasarkan isinya kampanye menjadi tiga, yaitu kampanye positif (*positive campaign*), kampanye negatif (*negative campaign*), dan kampanye hitam (*black campaign*). Yang mejadi virus jelang pemilihan umum ialah adanya pelaksanaan kampanye hitam (*black campaign*). Kampanye positif berisi pengenalan tentang seseorang yang dikampanyekan dengan menyampaikan informasi tentang hal-hal yang baik saja. Kampanye negatif umumnya dilakukan oleh para kompetitor yang mana isi kampanye menyampaikan tentang kekurangan seseorang namun berlandaskan data dan fakta yang sudah terjadi sebelumnya. Sedangkan kampanye hitam (*black campaign*) yaitu kampanye yang bertujuan untuk membunuh kaarakter seseorang yang menjadi kompetitor. Segala informasi yang terkuak di dalamnya merupakan fitnah, hoax, atau tuduhan tanpa bukti (Pamungkas & Arifin, 2019)

SARA dan politik identitas menjadi semacam momok yang menggerogoti perjalanan demokrasi bangsa ini. Isu-isu kontraproduktif yang mereduksi substansi dan kualitas dari pada calon kepala daerah dan mengaburkan akal sehat para pemilih. Terlepas dari pengaruh buruk tersebut, politik identitas memang akan tumbuh subur di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan multikultural. Isu-isu kesukuan dan agama akan laris manis di dalam politik. Sepanjang isu politik identitas menyeruak, yang terjadi adalah fragmentasi politik akan terus meruncing. Jika dibiarkan terus menerus, akan terjadi disintegrasi bangsa, hanya karena perkara persaingan politik. (Audit, 2008)

Kendala prinsip-prinsip demokrasi dalam pilkada ini masih menjadi momok yang sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat dan tidak akan bisa menjadikan pilkada menjadi berintegritas dan demokratis. Kendala-kendala tersebut juga tidak sejalan dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 2 tahun 2024 tentang pilkada. Yang dimana hal tersebut sangat bertolak belakang.

3. Bagaimana Mewujudkan Pilkada 2024 yang Demokratis melalui Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Dengan melihat berbagai kendala yang ditemukan di lapangan penting dijelaskan pula tentang kondisi yang ideal yang memungkinkan terciptanya Pilkada 2024 yang berintegritas dan demokratis. Dalam menerapkan integritas ada beberapa tantangan yang menjadi faktor yang melemahkan integritas, antara lain 12: (1) Rendahnya nilai religiusitas, disiplin serta etika dalam bekerja serta adanya sifat tamak, egois dan mementingkan diri sendiri; (2) Tidak adanya *good will* serta keteladanan dari pemimpin untuk meningkatkan integritas. Karena Keputusan pemimpin yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan tentunya dapat menyebabkan runtuhnya integritas tersebut; (3) Sistem dan prosedur yang tidak transparan dan efektif, hal tersebut ditakutkan berpotensi terjadinya kecurangan dalam hal ini adalah kecurangan dalam pelaksanaan pilkada yang mana hak tersebut juga dapat dikategorikan menciderai demokrasi; (4) Struktur organisasi yang tidak sistematis, tidak memiliki tujuan yang jelas, tumpang tindih pembagian tugas dan adanya persaingan yang tidak sehat; (5) Budaya kerja yang tidak mementingkan integritas (Sasongko & Sari, 2021). Maka dari itu, ada 3 faktor penyebab pemilu yang berintegritas yaitu sebagai berikut:

a. Penyelenggara Pilkada

Prinsip-prinsip penyelenggara pilkada oleh penyelenggara pilkada sudah sangat jelas dan ideal, sehingga jika ingin hasil pemilu berkualitas maka seluruh penyelenggara pilkada baik dari pusat maupun tingkat terbawah wajib menjalankan prinsip tersebut sebagai sebuah ikatan moral untuk bangsa dan negaranya. Karena melalui penyelenggara pilkada akan dihasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas dan berintegritas yang akan membawa perubahan lebih baik untuk negara dan bangsa.

b. Peserta Pilkada

Adanya peserta pilkada yang berintegritas pula. Yang benar-benar mempunyai rekam jejak yang baik dalam semua aspek kehidupan, mempunyai komitmen tinggi terhadap Pancasila, UUD'45, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI serta terbebas dari korupsi. Peserta pilkada yang memiliki rekam jejak yang disebutkan sebelumnya akan sangat berdampak baik bagi wilayah yang di pegang.

c. Peran Masyarakat (Pemilih yang Rasional)

Pemilih yang rasional dan cerdas adalah bagian yang tidak kalah penting dari upaya menciptakan pilkada yang

berintegritas. Menjadi kewajiban kita bersama untuk mempunyai kesadaran untuk menggunakan hak suaranya dalam pilkada. Pemilih harus benar-benar bisa menilai program yang realistis bisa dijalankan calon, pemilih harus mampu menolak politik uang dari peserta pemilu, serta menjadi pemilih yang aktif ikut berpartisipasi dalam melaporkan kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu. (Sutrisno, 2017)

Seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Untuk mencapai pilkada yang demokratis pula maka perlu melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi pada pilkada 2024. Tidak hanya itu, tentu saja harus sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden dan Legislatif dan Undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang Pilkada. Peran hukum tata negara dalam menjamin pilkada yang demokratis sangat penting. Sebagai kerangka hukum yang mengatur berjalannya sistem pemerintahan, hukum tata negara memiliki peran krusial dalam mengatur proses pelaksanaan pemilihan umum. Selain itu, hukum tata negara juga mengatur berbagai aspek penting terkait pilkada, seperti regulasi kampanye pemilu untuk memastikan integritas proses dan kepastian hukum, serta pembentukan tim seleksi yang terdiri dari berbagai unsur untuk memastikan objektivitas dan kualitas bakal calon. (Amrurrobi, 2021)

Melihat pada tugas Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pelaksanaan tugas Badan pengawas pemilu (Bawaslu) dengan mengedepankan dan mengupayakan sistem pencegahan (Preventif) dalam pengawasan Pemilu dinilai efektif untuk menekan adanya bentuk pelanggaran. Fungsi pencegahan dan penindakan Bawaslu harus sejalan karena hal ini sangat penting supaya tercipta keadilan Pemilu bagi semua pihak. Makna keadilan Pemilu sangat luas, tak sekadar diwujudkan melalui penegakan hukum (Represif) yang merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan untuk mencapai Pemilu yang demokratis. (Akhmaddhian et al., 2021)

Dengan demikian pasal 28 J ayat (2) semacam instrument “exit permit” sebagai solusi/jalan keluar dari situasi dimana jika hak dan kebebasan seseorang mengganggu/ melanggar hak dan kebebasan orang lain maka pemilik hak dan kebebasan “pertama” tersebut harus tunduk dan patuh terhadap pembatasan yang

ditetapkan oleh Negara dengan undang-undang. Masalahnya jika pelaksanaan Sampai dititik ini penulis sepakat dan setuju bahwa pasal 201 UU No 10 tahun 2016 konstitusional. Akan tetapi perlu diingat bahwa pasal 28J ayat (2) ini keadaan yang dapat membatasi dan mengurangi hak dan kebebasan orang lain bersifat limitatif (dibatasi pada hal-hal tertentu saja). Pertama, pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, kedua, bahwa kondisi yang ingin diciptakan melalui pembatasan tersebut harus dihubungkan dengan masalah moral, keagamaan, keamanan dan ketertiban umum (Muslih et al., 2023).

Perkembangan teknologi yang terus berinovasi dan didukung dengan adanya internet telah melahirkan banyak media sosial yang dapat digunakan oleh politisi atau calon kandidat kepala daerah. Selain sebagai sarana berkomunikasi di dunia maya, media sosial juga digunakan sebagai upaya menampilkan citra diri kepada masyarakat netizen. Platform media sosial yang biasanya digunakan oleh calon kandidat yang akan berkontestasi dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yaitu Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan lain sebagainya. (Febri et al., 2022)

Pengelolaan media sosial adalah pengelolaan media sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui. Salah satu manifestasi kedaulatan rakyat adalah pelibatan langsung masyarakat dalam proses demokrasi, yang dalam hal ini adalah Pemilu. Pemilu juga merupakan medium aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan politik. Sebagai pemegang kedaulatan, dalam penyelenggaraan Pemilu, masyarakat bukan lagi merupakan obyek yang hanya pasif dan mendapat eksploitasi dukungan dan suaranya. Masyarakat merupakan subyek pemilu yang berperan besar dalam mengawal integritas Pemilu. Peran tersebut salah satunya terjun langsung dalam proses pengawasan Pemilu. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. (Akhmaddhian et al., 2021)

IV.Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Prinsip prinsip Demokrasi merupakan hal yang harus selalu di terapkan di setiap hal yang mengacu pada suara dan harapan rakyat kedepannya. Demokrasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dengan cara menyampaikan pendapat dan juga tentunya dengan aspirasi aspirasinya. Dengan demokrasi suatu negara atau wilayah dapat mengetahui apa yang di inginkan dan harapan rakyat kedepannya, karena pada dasarnya negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan sistem politik tersebut di harapkan bisa mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara.

B. Saran

Menurut pendapat kelompok kami dengan adanya Pilkada 2024 harus memperkuat regulasi dan pengawasan. Peraturan terkait pelaksanaan Pilkada perlu diperkuat, terutama menyangkut pengawasan penggunaan dana kampanye dan pencegahan politik uang. Dan masyarakat perlu dipahami tentang pentingnya memilih berdasarkan integritas, dan kapabilitas calon, bukan karena tekanan politik dan iming iming materi.

V.Ucapan Terima Kasih

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, dan inspirasi dalam proses penulisan artikel ilmiah ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing karena telah memberikan bimbingan, arahan, dan waktunya untuk membimbing kami dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini. Kami tidak lupa kepada penulis yang telah menghasilkan karya karya ilmiah yang menjadi referensi utama dalam penulisan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam dunia ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. (2021). Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas Suwari. *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 1—10.
- Al Azis, M. I., & Fatimah, S. (2023). Implikasi Demokrasi Pilkada Serentak 2024 Dan Polarisasi Politik Islam. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(2), 234–246. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.8227>
- Amrurobbi, A. A. (2021). Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 66–78.
- Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 301–311.
- Audit, P. S. (2008). Universitas Airlangga Surabaya. *Kesehatan Lingkungan*, 5(Goldwasser 1993), 139–155.
- Evingrum, S. (2021). Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Febri, R., Suryanef, S., Hasrul, H., & Irwan, I. (2022). Kampanye Politik Melalui Media Sosial oleh Kandidat Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Pilkada Tahun 2020. *Journal of Civic Education*, 5(2), 269–277. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i2.630>
- Hakim, M. Z. (2008). DEMOKRASI DALAM PILKADA DI INDONESIA Muhammad Zulfan Hakim. *Universitas Hasanudin*, 1–12.
- Kurniawan, I. D., & Setyawan, V. P. (2021). The Urgence of the Criminalization of Trading in Influence in Corruption Eradication. *Activa Yuris: Jurnal Hukum*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/10.25273/ay.v1i2.10567>
- M, H. N. (2016). Demokrasi dan Problematikanya Di Indonesia. *Sulesana*, 10(2), 35–49.
- Marta Pigome. (2011). Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 335–348.
- Muslih, M. M., Somad, K. A., & Saputra, W. (2023). Analisis Pemilihan Serentak Kepala Daerah 2024 Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. *Wajah Hukum*, 7(2), 664. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1316>
- Pamungkas, A. D., & Arifin, R. (2019). Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 16–30. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.641>

- Prasetyo, Y., & Santika, I. Y. (2021). Kajian Yuridis terhadap kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 3.
- Sari, S. D., Arrizal, N. Z., Evingrum, S., Kharisma, B. U., Perdana, Y. A. W., & Aa'nisaa, R. (2024). Optimalisasi Political Education Melalui Implementasi KRPPA Menjelang Pilkada Serentak Di Kota Madiun. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1(1).
- Sasongko, S., & Sari, S. D. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Pemilih Pada Pemilu Di Masa Pandemi. ... *of Conference on Law and Social ...*
- Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 36–48.
- Syarifudin, A. (2022). Pilkada Dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 25–34. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.169>
- Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2), 26707.